

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hasil pengamatan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan sudah menerapkan sistem pendaftaran online yang dapat diakses dengan mesin anjungan yang terletak di loket 2 (pendaftaran), aplikasi android "SMART E-POL KIR DISHUB MAGETAN", dan melalui weebsite dengan alamat <https://kirdishubmagetan.com> sehingga berkas persyaratan uji berkala tidak membutuhkan salinan / *fotocopy* KTP dan STNK karena KTP dan STNK difoto dan di *upload* ke SIM PKB saat melakukan pendaftaran *online*. Biaya retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan sudah dapat dibayarkan melalui *e-wallet* dan *m-banking* semua bank dengan memasukkan kode *billing* maupun *scan QRIS* dan melalui teller bank jatim.
2. Pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis tidak lagi menggunakan kertas formulir melainkan menggunakan aplikasi pengujian kendaraan bermotor yang diakses menggunakan tablet oleh masing-masing penguji. Pemeriksaan persyaratan teknis meliputi pra uji, pemeriksaan bagian bawah kendaraan, dan pengukuran dimensi kendaraan.
3. Pelaksanaan pengujian laik jalan dilakukan menggunakan alau uji kendaraan bermotor dengan bantuan aplikasi pengujian kendaraan bermotor yang diakses menggunakan tablet oleh masing-masing penguji. Walaupun semua alat uji berfungsi namun tidak semua alat uji digunakan dalam proses pengujian laik jalan. Alat uji yang digunakan yaitu alat uji emisi, *side slip tester*, *axle load*, dan *brake tester*. Hal ini dikarenakan kurangnya tenaga penguji pada pengujian kendaraan bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan;
4. Pelaksanaan perawatan dan perbaikan alat uji kendaraan bermotor dilakukan oleh penguji pemula dan petugas kebersihan setiap hari

dengan membersihkan seluruh alat. Proses perawatan dilakukan setelah pengujian selesai atau diluar jam operasional.

5. Pelaksanaan kalibrasi alat uji kendaraan bermotor dilakukan setiap satu tahun sekali. Hal ini sesuai dengan PM Nomor 133 Pasal 19 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor disebutkan bahwa: (1) Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali. Pelaksanaan kalibrasi terakhir pada tanggal 1 Desember 2022, maka pada bulan Desember tahun 2023 Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magetan akan melaksanakan kembali kalibrasi alat uji sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Penerapan Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sudah dilaksanakan pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan dengan tujuan meminimalisir terjadinya resiko kecelakaan kerja. Namun tidak semua penguji menggunakan alat pelindung diri, sehingga risiko terjadinya cedera ketika terjadi kecelakaan tinggi.
7. Pemenuhan standar unit Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.133 Tahun 2015 Pasal 3.
8. Penerapan etika profesi pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015. Penguji kendaraan bermotor pada Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan sudah melaksanakan tugas sesuai kode etik penguji.

V.2 Saran

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hasil pengamatan terhadap Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan ada beberapa saran yang dapat diterapkan yaitu sebagai berikut :

- a. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pelayanan pendaftaran *online* agar dapat diakses dari semua merk HP *android* dan tidak mudah eror saat melakukan proses pendaftaran, serta diharapkan juga dapat melayani pendaftaran numpang uji, mutasi uji, dan uji berkala pertama.

- b. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas sistem pembayaran *online* yang berupa kode *billing* dan kode *QRIS* agar tidak dapat dilakukan pembayaran 2 kali untuk satu kode.
- c. Memfungsikan kembali tempat pemeriksaan teknis kendaraan agar kesehatan penguji lebih terjaga dan tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung.
- d. Memperbaiki dan meng-update peralatan uji yang bekerja kurang baik, yaitu Headlight tester dan Brake tester.
- e. Menambah tenaga penguji untuk memaksimalkan proses pengujian agar semua alat uji bisa beroperasi semua.
- f. Membangun dan memperbaiki sarana prasarana pendukung berupa ruang tunggu, pengeras suara untuk penyerahan hasil uji.